ABSTRAK

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025

Menimbang: bahwa dengan diserahkannya Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pembahasan, pengkajian, dan penelaahan terhadap LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2025 serta menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; serta Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Materi Pokok: Keputusan ini menetapkan pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Pansus bertugas membahas, mengkaji, dan menelaah LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2025 bersama pihak Eksekutif sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah; melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah; serta melaporkan hasil kerja Pansus dalam Rapat Paripurna DPRD.

Masa kerja Panitia Khusus ditetapkan selama **6 (enam) bulan** terhitung sejak tanggal ditetapkan. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Susunan Pansus: Koordinator terdiri atas Ober Datte, S.E., Jihadin Peruge, dan Ir. Hj. Harisah Suharjo. Ketua Pansus adalah H.M. Sarkawi H.S., S.Ag., M.Si.; Wakil Ketua Muhammad Nur, S.H.; Sekretaris Erni Malape, S.P.; serta anggota Mahading, S.Sos., Dwi Heryanto, S.H., Muh. Rivaldi, S.H., Juddin, dan Badawi Alwi, S.E.

Tanggal Penetapan: 30 Maret 2026.

Tempat Penetapan: Malili.

Pejabat Penetap: Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, **Ober Datte**.